

## **KOMUNIKASI DAN KOORDINASI YANG SINERGI ANTARA PEMERINTAH DESA DAN BPD DALAM PEMBUATAN PERATURAN DESA**

**Paulina Dwijayanti**

**Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura**

[lina681@gmail.com](mailto:lina681@gmail.com)

### **Abstrak**

Penulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembuatan Peraturan Desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Desa Benuang, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis hubungan yang sinergi yaitu komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembuatan peraturan desa di Desa Benuang. Lokasi Penelitian di Desa Benuang Kecamatan Toho Kabupaten Pontianak. Subyek Penelitian adalah Kepala Desa Benuang, Staf Kantor Desa Benuang, Kepala dan anggota Badan Permusyawaratan Desa Benuang serta Camat dan Sekretaris Camat Toho.

Untuk itu rekomendasi dalam penelitian ini adalah dengan menciptakan komunikasi dan koordinasi yang baik dan sinergi antara keduanya serta menyadari kedudukan mereka sebagai mitra bukan lawan dalam mencapai terbentuknya peraturan desa secara maksimal untuk mensejahterakan masyarakat.

**Kata Kunci :** Komunikasi, Koordinasi, Sinergi, Peraturan Desa

### **Abstract**

This writing is intended to determine the communication and coordination between the government of village and the village consultative bodies in drafting legislation for the welfare of rural people in Benuang village, Toho sub-district, Pontianak district.

This study uses qualitative research type. Descriptive study aimed to describe and analyze the relationship of synergy is the communication and coordination between the government of village and the village consultative bodies in villages in rural rulemaking of Benuang village. Research sites in the Benuang village, Toho sub-district, Pontianak district. Subject of study is the head of Benuang village and members of consultative bodies Benuang village and chairman, and secretary of Toho sub-district.

Therefore, the recommendation in this research is by creating better communication and coordination and synergy between the tw and be aware of their positions as partners nt opponenets in achieving the formation of village regulations and fr the welfare of society.

**Keyword :** Communication, Coordination, Sinergy, Village Regulations

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang Masalah**

Dalam gerak pelaksanaan otonomi daerah semenjak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian dirubah menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah maka dalam substansinya juga mengalami perubahan, namun pada dasarnya tetap menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberi kewenangan untuk mengurus dan mengatur semua unsur pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat. Di dalam otonomi terdapatlah desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa adalah salah satu bagian dari daerah yang memiliki hak otonomi yaitu hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat yang kemudian disebut otonomi desa. Selain itu, sebagai wujud demokrasi, maka di desa dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa yang berfungsi sebagai lembaga legislatif dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta keputusan kepala desa.

Pemerintah desa merupakan unsur pelaksana berbagai program pembangunan, pelayanan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat, sedangkan Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang berfungsi menampung, menyalurkan, serta mewujudkan aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam penetapan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa melalui peraturan desa yang merupakan peraturan turunan dari Peraturan Daerah yang kemudian disesuaikan dengan kondisi dan kepentingan desa yang dibuat benar-benar mencerminkan hasil permusyawaratan dan mufakat antara pemerintah desa dan BPD, oleh karena itu keduanya harus saling bersinergi untuk mewujudkan, mempercepat, dan memperkuat implementasi otonomi desa serta memfasilitasi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan dan fungsinya masing-masing yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dilihat secara geografis, letak desa Benuang bukan merupakan desa yang wilayahnya sangat sulit untuk dijangkau, karena letaknya juga tidak jauh dari kecamatan Kecamatan Mandor dan begitu pula dengan Kecamatan Induknya yaitu Kecamatan Toho,

sementara itu, apabila dibanding dengan desa di sebelahnya yaitu Desa Sambora yang jaraknya juga tidak jauh, kondisi desanya jauh lebih maju dari pada Desa Benuang. Hal ini terlihat dari sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya dapat terpenuhi yakni. Air bersih, dan listrik yang belum dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Desa Benuang.

Oleh karena itu dibutuhkanlah peraturan desa, karena pada dasarnya peraturan desa adalah semua peraturan desa yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dimusyawarahkan dan telah mendapat persetujuan BPD yang dibuat untuk menjamin terwujudnya demokrasi di desa yang tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, terdapat beberapa permasalahan yang timbul akibat tidak adanya hubungan yang sinergi antara pemerintah desa dengan BPD ini adalah;

- 1) Ketua BPD dan anggotanya belum menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana mestinya di dalam pemerintahan selaku mitra pemerintah desa dan memiliki kedudukan yang sejajar sehingga pemerintahan desa menjadi penguasa yang mutlak dalam pemerintahan di Desa dan berjalan sendiri tanpa adanya peran dari BPD selaku wakil masyarakat di Desa khususnya dalam pembuatan peraturan desa, hal ini di sebabkan tidak dihargainya pendapat dan ide yang di sampaikan oleh BPD oleh pemerintah desa Benuang, yang menyebabkan BPD tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya, sehingga tujuan dalam pembuatan peraturan desa tidak dapat dihasilkan secara efektif dan efisien.
- 2) Sering terjadi pro dan kontra antara keduanya karena Pemerintah Desa menganggap kehadiran BPD sebagai lawan bukan mitra.

penting adanya peran Peraturan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di suatu desa Peraturan desa juga sangat penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa dan pembinaan kemasyarakatan, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang diharapkan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 55 ayat 2.

Oleh karena itu sungguh penting dalam menciptakan hubungan yang sinergi antara pemerintah desa dan BPD selaku mitra kerja dalam menjalankan pemerintahan demi

kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, untuk mencapai tujuan dari pembangunan dalam bidang pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan dari hasil pengamatan dan permasalahan yang ada, oleh karena itu penulis mengambil judul “ Komunikasi dan Koordinasi Antara Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Benuang Kecamatan Toho Kabupaten Pontianak”.

## 2. Rumusan Masalah

Sebagai pedoman dalam uraian selanjutnya penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

“Bagaimana komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembuatan peraturan desa di Desa Benuang Kecamatan Toho Kabupaten Pontianak?”

## 3. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

“ Untuk mendeskripsikan dan menganalisis koordinasi dan komunikasi antara Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembuatan peraturan desa di Desa Benuang Kecamatan Toho Kabupaten Pontianak”.

## 4. Manfaat

### a. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu tentang komunikasi dan koordinasi, dan dapat menjadi bahan pustaka bagi mahasiswa yang membutuhkan informasi mengenai penelitian ini.

### b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan sebagai pertimbangan bagi pemerintah desa untuk lebih meningkatkan lagi kinerjanya dan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dapat lebih memahami tugas pokok dan fungsinya dalam pelaksanaan kerja sesuai dengan tugas dan kewajibannya sehingga dapat tercipta sinergisitas antara Pemerintah Desa dan BPD dalam pembangunan desa untuk mencapai tujuan dari pembangunan nasional baik dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang.

## **B. KERANGKA TEORI DAN METODOLOGI**

### 1. Komunikasi dan Koordinasi dalam mencapai hubungan yang sinergi (Kerangka Teori)

Dalam mencapai suatu pola hubungan yang sinergi yang perlu di perhatikan pula adalah komunikasi karena unsur ini merupakan bagian yang penting dalam kehidupan manusia dan menjadi penting pula

dalam menciptakan pola hubungan yang sinergi.

Menurut Kamus Indonesia pengertian sinergi (dalam [m.artikata.com/arti-351260-sinergi.html](http://m.artikata.com/arti-351260-sinergi.html)) adalah melakukan kegiatan atau operasi gabungan yang artinya mengerjakan suatu kegiatan atau tugas secara bersama-sama.

### **1.1 Komunikasi**

Kecakapan yang utama agar terciptanya hubungan yang sinergi di dalam pemerintahan adalah kemampuan untuk berkomunikasi, karena melalui komunikasi yang baik maka akan memberikan motivasi yang akan mendorong partisipasi dan membangkitkan perhatian dalam menjalankan pekerjaan khususnya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Menurut Myers & Myers (dalam Hasan 2005:18) komunikasi sebagai titik pusat kekuatan menyatukan sehingga terjadi koordinasi antara orang-orang dan kerennanya mereka akan bergerak pada suatu tindakan yang terorganisir.

Sesuai dengan sistem yang sedang berkembang di Indonesia dalam Pemerintahan yaitu mengedepankan sistem desentralisasi dengan otonomi khusus, dapat diprediksi bahwa komunikasi kelak menjadi suatu hal yang penting dalam konteks negara kesatuan. Menurut Hasan (2005:95) Komunikasi Pemerintahan adalah, penyampaian ide, program, dan gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara.

Menurut Terry dan Rue (1992:213) komunikasi dapat digolongkan dalam berbagai jenis, seperti: (a) komunikasi ke bawah dan ke atas (b) komunikasi formal dan informal (c) komunikasi lisan dan tertulis.

Dalam hal ini, ketiga cara komunikasi ini di butuhkan dalam mencapai sinergisitas, saran dan ide tidak hanya berasal dari atas tetapi juga dari bawah karena sesungguhnya tujuan dari komunikasi ini adalah untuk mewakili masyarakat dan untuk kesejahteraan masyarakat, begitu pula dengan jenis komunikasi yang lainnya seperti komunikasi informal dimana komunikasi dapat secara langsung, cepat dan luwes. Dan menjalin komunikasi jenis lisan dimana antara pemerintah desa, BPD dan masyarakat dapat saling bertatap muka dan mendorong pertanyaan apa yang dibutuhkan masyarakat dan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah desa.

Menurut Hasan (2005:22) komunikasi memiliki peran dominan dalam kehidupan manusia, sehingga fungsi komunikasi adalah

mencapai tujuan peran tersebut, yaitu antara lain:

- 1) Mencapai pengertian satu sama lain
- 2) Membina kepercayaan
- 3) Mengkoordinir tindakan
- 4) Merencanakan strategi
- 5) Melakukan pembagian pekerjaan
- 6) Melakukan aktivitas kelompok
- 7) Berbagi rasa

Didalam Kartini Kartono (1983:133) Teori Komunikasi adalah cabang psikologi yang membahas komunikasi dalam segala fasenya, yaitu manusiawi, mekanis, institusional atau kelembagaan.

Menurut CP. Caplin (dalam Katini Kartono, 1983: 133-134) mendefinisikan komunikasi sebagai:

- (1) penyebaran (transmisi, pengiriman, pengoperan) perubahan-perubahan energi dari satu tempat ketempat lain, seperti dalam transmisi syaraf
- (2) proses trasmisi atau penerimaan tanda, sinyal atau pesan
- (3) satu pesan atau sinyal
- (4) informasi yang diberikan oleh pasien kepada psikoterapis.

Dibawah ini definisi komunikasi lainnya (dalam Kartono, 1983: 134) ialah sebagai berikut:

Komunikasi ialah arus informasi dan emosi-emosi yang terdapat dalam masyarakat yang berlangsung secara vertikal (atas, bawah, *vice-versa*) maupun secara horisontal. Dapat berarti pula perhubungan atau persambungan wahana/sarana-sarana.

Komunikasi ialah kapasitas individu atau kelompok untuk menyampaikan perasaan, pikiran, dan kehendak kepada individu dan kelompok lain. Yang perlu diperhatikan pada komunikasi ialah teknik komunikasi.

Teknik komunikasi ialah tata cara hubungan yang efisien baik melalui penggunaan alat-alat komunikasi maupun tidak dengan semua unsur yang saling melibatkan diri dalam satu unit sosial.

Dalam hubungan kerja terdapat dua macam komunikasi yaitu komunikasi informasi dan komunikasi hubungan kerja, dalam hal ini, yang diutamakan adalah komunikasi hubungan kerja menurut Hasan (2005:95) yaitu suatu cara dalam menyampaikan kegiatan yang harus dilaksanakan dengan tujuan agar kegiatan tersebut dapat berhasil, secara efektif dan efisien.

Menurut Kartono (1983:134) pada teknik komunikasi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah:

- a. manfaat komunikasi
- b. arus komunikasi

- c. kebijaksanaan komunikasi
- d. tipe dan persyaratan komunikasi
- e. bentuk-bentuk komunikasi

Berdasarkan pengertian komunikasi menurut Myers & Myers (dalam Hasan 2005:18) yang menyatakan dalam komunikasi dibutuhkan koordinasi, berikut koordinasi menurut para ahli:

## **1.2 Koordinasi**

Koordinasi dibutuhkan agar tugas-tugas dapat dilaksanakan dan sumber-sumber yang digunakan dapat secara efektif dan efisien. Koordinasi di dalam mencapai sinergisitas ini juga terdapat unsur komunikasi dalam mencapainya, hal ini di jelaskan oleh Handayani (1992:117), yaitu:

Hubungan kerja atau koordinasi adalah bentuk komunikasi administrasi, yang membantu tercapainya koordinasi. Oleh karena itu dikatakan bahwa hasil akhir daripada komunikasi (hubungan kerja) adalah organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi, untuk mencapai tujuannya.

Selain pengertian koordinasi di atas, terdapat beberapa definisi koordinasi menurut para ahli:

Menurut Pearce dan Robinson (dalam silalahi 2011:217) koordinasi adalah integrasi dari kegiatan-kegiatan individual dan unit-unit ke dalam satu usaha bersama yaitu bekerja kearah tujuan bersama.

Menurut Jame D. Mooney (dalam Handayani, 1992: 117) mendefinisikan koordinasi ialah: *Coordinating as the achievement of orderly group efforts, and unity of action in the pursuit of common purpose* (koordinasi sebagai pencapaian usaha kelompok secara teratur dan kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama).

Sedangkan menurut Handayani (1992: 117) ciri-ciri dari koordinasi adalah sebagai berikut:

- (a) Tanggungjawab koordinasi terletak pada pimpinan
- (b) Koordinasi adalah suatu usaha kerjasama
- (c) Koordinasi adalah proses yang terus menerus (*continues process*)
- (d) Adanya pengaturan usaha kelompok secara teratur
- (e) Konsep kesatuan tindakan
- (f) Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama.

Sejalan dengan ciri-ciri diatas, diperlukan pula syarat-syarat dalam mencapai koordinasi ini, yaitu menurut S.P Hasibuan (1989: 89) yang mengatakan bahwa syarat-syarat yang diperlukan dalam koordinasi adalah sebagai berikut:

- (a) Perasaan untuk bekerjasama harus dilihat dari sudut bagian-bagian bidang pekerjaan (bukan orang per orang).
- (b) Dalam perusahaan-perusahaan besar sering diadakan persaingan antara bagian-bagian agar bagian-bagian ini berlomba-lomba untuk mencapai kemajuan
- (c) Satu sama lain dalam setiap bagian harus menghargai
- (d) Bagian-bagian yang diikutsertakan atau dihargai umumnya akan menambah kegiatan menjadi bersemangat

Sedangkan hubungan kerja menurut Tim Penelitian Penyempurnaan Administrasi Pmda Tingkat I Kalimantan Barat (dalam Handyaningrat, 1992: 118) adalah Keseluruhan rangkaian kegiatan antar satuan-satuan kerja organisasi satu dengan yang lainnya merupakan kebulatan yang utuh dalam rangka mencapai tujuan organisasi sebagai keseluruhan secara efektif dan efisien.

Fungsi koordinasi menurut ketua LAN (dalam Handyaningrat, 1992:119-121) adalah:

- (a) koordinasi adalah salah satu fungsi manajemen, disamping adanya fungsi perencanaan, penyusunan pegawai, pembinaan kerja, motivasi, dan pengawasan.
- (b) Koordinasi merupakan usaha untuk menjamin kelancaran mekanisme prosedur kerja dari berbagai komponen dalam organisasi
- (c) Koordinasi adalah merupakan usaha yang mengarahkan dan menyatukan kegiatan dari satuan kerja unit organisasi
- (d) Koordinasi adalah faktor dominan yang perlu diperhatikan bagi kelangsungan hidup suatu organisasi
- (e) Koordinasi tetap memainkan peranan yang penting dalam merumuskan pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab
- (f) Pertumbuhan organisasi berarti penambahan beban kerja atau fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan organisasi yang bersangkutan
- (g) Timbulnya spesialisasi yang semakin tajam merupakan konsekuensi logis dari pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang perlu diperhatikan oleh organisasi dengan harapan para spesialisasi ini memainkan peranan yang lepas kaitannya dengan hal-hal yang umum dan lebih luas.

Koordinasi merupakan bentuk kerjasama yang bertujuan untuk mencapai keselarasan aktivitas-aktivitas dalam mencapai tujuan organisasi, yang menurut Handyaningrat (1992: 129) dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

1. Koordinasi intern, yaitu koordinasi yang dilakukan oleh atasan langsung, dalam hal ini pemimpin wajib mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para bawahannya. Dengan demikian dapat diketahui apakah bawahan telah melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan kebijaksanaan atau tugas pokok.
2. Koordinasi fungsional, yaitu yang dilakukan secara horizontal. Ini disebabkan karena sebuah unit organisasi tidak mungkin dapat dilakukan sendiri tanpa bantuan unit lainnya.

Di dalam koordinasi-koordinasi tersebut dapat dilakukan dalam dua bagian yaitu:

1. Koordinasi fungsional intern, yaitu unit-unit dalam organisasi diperlukan koordinasi secara horizontal, karena antara unit yang satu dengan yang lainnya mempunyai hubungan kerja secara fungsional.
2. Koordinasi fungsional ekstern, yaitu koordinasi antara organisasi satu dengan yang lainnya karena sebuah organisasi tidak mungkin menyelenggarakan tugas tanpa bantuan dari organisasi lainnya. (Handyaningrat, 1992: 129).

Koordinasi merupakan penyatuan dan penyesuaian semua kegiatan, menurut Athoillah (113 : 2010):

Adanya koordinasi yang baik dapat menghindarkan kemungkinan terjadinya persaingan yang tidak sehat dan atau kesimpangsiuran dalam tindakan. Dengan adanya koordinasi yang baik, semua bagian dan personal dapat bekerja sama menuju ke satu arah tujuan yang telah ditetapkan.

### 1.3. Hasil Penelitian Yang Relevan

Penelitian ini sudah pernah sebelumnya dilakukan yaitu yang dilakukan oleh Sri Sugiarni (2005) tentang Peranan BPD dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Desa di Desa Branjang Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang (dalam <http://eprints.ac.id/1361/1/2005MIH5206.pdf>). Penelitian ini bertujuan untuk melihat peranan BPD dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Desa, dengan hasil penelitian menunjukkan fungsi yang dimiliki BPD telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk fungsi legislasi, yaitu penyusunan dan penetapan peraturan desa. Namun belum dapat berjalan secara maksimal akibat terhambat beberapa faktor.

Persamaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah sama-sama membahas mengenai adanya BPD dalam

pembuatan peraturan desa yang mengalami beberapa hambatan dalam pembuatannya sehingga belum dapat berjalan secara maksimal, namun dalam hal ini peneliti lebih mengarahkan kepada komunikasi dan koordinasi yang terjalin antara pemerintah desa dan BPD yakni untuk mewujudkan sinergisitas antar keduanya untuk menghasilkan peraturan desa yang

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pentingnya komunikasi dan koordinasi untuk menciptakan hubungan yang antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembuatan peraturan Desa di Desa Benuang Kecamatan Toho Kabupaten Pontianak.

## 2. Metodologi

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud memberikan gambaran suatu gejala sosial tertentu. Dalam penelitian ini peneliti mencari informasi sebanyak-banyaknya yang menggambarkan kondisi yang terjadi di lapangan yaitu tentang sinkronisasi antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Benuang Kecamatan Toho Kabupaten Pontianak. Dimana Desa benuang merupakan salah satu dari 9 Desa yang ada di Kecamatan Toho yang tidak mengalami perkembangan selama kurang lebih hampir 12 tahun oleh pemerintah desa serta anggota Badan Permusyawaratan Desa yang sama sekali tidak mengetahui tugas pokok dan fungsinya, sehingga tidak ada terciptanya sinergisitas antara pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Jenis penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*);  
Yaitu dengan mempelajari berbagai literatur, tulisan-tulisan para ahli, peraturan-peraturan yang berlaku yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*);  
Yaitu bentuk penelitian dengan cara melihat langsung di lapangan pada lokasi atau obyek penelitian guna mengamati, mengumpulkan dan mengungkapkan data yang ada hubungan dengan masalah penelitian ini.

## 3. Subyek dan Obyek Penelitian

### a. Subyek Penelitian

Subyek penelitian yang dimaksud adalah data yang diharapkan mampu memberikan data-data dan keterangan penelitian sesuai dengan

yang diharapkan oleh penulis. Harapan penulis dalam hal ini adalah dapat menggambarkan secara jelas apa yang diberikan oleh mereka sebagai pemberi data dan keterangan. Dengan demikian, subyek penelitian ini adalah;

- 1) Pemerintah Desa, yang terdiri dari:  
"Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan Masyarakat"
- 2) Badan Permusyawaratan Desa, yang terdiri dari:  
"Ketua BPD, dan Wakil Ketua BPD"
- 3) Camat dan Sekretaris Camat Toho.
- 4) Masyarakat

Pemilihan subyek ini berdasarkan orang-orang yang berkenaan langsung dan paling berperan dalam pembuatan peraturan desa di Desa Benuang

Berkenaan dengan judul penelitian Komunikasi dan Koordinasi antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Benuang Kecamatan Toho Kabupaten Pontianak, maka objek dalam penelitian ini adalah Koordinasi dan Komunikasi antara pemerintah desa dan BPD.

### b. Obyek Penelitian

Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah Komunikasi dan Koordinasi antara pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembuatan peraturan desa di Desa Benuang Kecamatan Toho Kabupaten Pontianak.

## 4. Instrumen Penelitian

Instrumen atau alat dalam pengumpulan data memuat tentang instrumen kunci dan instrumen bantu yang digunakan dalam pengumpulan data kualitatif.

Dalam penelitian ini instrumen yang utama ialah diri peneliti sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi untuk mengetahui seberapa jauh peneliti siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan (Sugiyono, 2007:59). Apabila di dalam fokus penelitian sudah menjadi jelas akan dikembangkan instrumen penelitian yang sederhana agar dapat menjangkau data pada sumber data yang lebih luas, serta mempertajam dan melengkapi hasil wawancara, observasi, dan studi pustaka yang telah dilakukan oleh peneliti.

Untuk membantu peneliti dalam melakukan penelitian, maka dibutuhkan alat pengumpul data sebagai berikut:

### 1. Check List

Merupakan suatu daftar yang berisikan subjek dan objek yang akan diteliti, untuk

keseragaman sistematis pencacatan hasil observasi cacatan mengenai pikiran-pikiran tentang hal yang berkaitan dengan masalah penelitian.

2. Dokumen

Berupa data yang merupakan dokumentasi resmi yang mencakup mengenai sinergisitas antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan desa yang dibutuhkan dalam penelitian.

3. Pedoman Wawancara

Berupa daftar pertanyaan, yang dibuat agar tidak terjadi penyimpangan pada saat melakukan wawancara kepada informan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Desa benuang merupakan salah satu dari 8 (Delapan) Desa yang ada dalam wilayah Kecamatan Toho Kabupaten Pontianak yang berjarak kurang lebih 11km dari Kecamatan dengan luas wilayah 34.000 Ha dengan sebagian besar wilayah 50% yang belum diolah dan 50% nya sudah digunakan untuk pemukiman dan lahan perkebunan dan pertanian.

Wilayah Desa Benuang dilintasi garis Khatulistiwa yang beriklim tropis, dengan batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sambora  
Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pak Utan  
Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Mandor

Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Dema Kecamatan Anjongan.

Dusun Benuang dan Dusun Bobor.

Jumlah penduduk berjumlah 3.600 jiwa dengan pembagian 2.100 jiwa merupakan laki-laki dan 1.500 jiwa merupakan perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 700 KK.

a. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Desa

Untuk menjalankan visi dan misi yang ada maka masing-masing bidang dalam pemerintahan desa Benuang memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing berdasarkan pada bidang yang di emban antara lain adalah:

1) Kepala Desa

Kepala Desa merupakan pimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Kepala Desa ini memiliki tugas pokok dan fungsinya, sebagai berikut:

Tugas Kepala Desa:

- a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b) Membina kehidupan masyarakat desa;
- c) Membina perekonomian desa;

d) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;

e) Mendamaikan perselisihan masyarakat desa;

f) Mewakili desanya di dalam pengadilan dan dapat menunjukkuasa hukumnya;

g) Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa;

Fungsi Kepala Desa:

a) Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan

b) Pelaksanaan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa

c) Peningkatan partisipasi dan gotong-royong masyarakat desa dalam pembangunan desa

d) Pelaksana tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten

e) Pelaksana koordinasi dan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.

2) Sekretaris Desa

Sekretaris Desa yang biasa disebut dengan singkatan Sekdes ini merupakan staf yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan segala tugas dan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan desa. Kedudukan Sekdes dalam pemerintahan desa adalah dibawah kepala desa yang bertanggung jawab kepada kepala desa. Berikut tugas dan fungsi dari Sekdes:

a) Pelaksanaan surat menyurat dan kearsipan;

b) Pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pemerintahan desa

c) Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga pemerintahan desa

d) Pelaksanaan administrasi pemerintahan desa

e) Penyusunan peraturan desa, keputusan kepala desaden ketentuan praturan desa lainnya,

3) Kepala Urusan Pemerintahan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa kepala urusan pemerintahan atau yang bisa di singkat dengan sebutan Kaur Pemerintahan ini merupakan pelaksana teknis lapangan yang membantu tugas kepala desa di bidang pemerintahan desa. Tugas kaur pemerintahan adalah melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban desa, melaksanakan administrasi kependudukan, administrasi pertanian,

serta pembinaan sosial politik masyarakat desa. Dalam menjalankan perannya kaur pemerintahan memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana dan pelaksanaan pemeliharaan ketertiban dan ketentraman;
  - b) Menyusun rencana dan pelaksana administrasi kependudukan;
  - c) Menyusun rencana dan pelaksana administrasi pertanahan;
  - d) Menyusun rencana dan pelaksana kegiatan dan pembinaan sosial politik;
  - e) Pelaporan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
- 4) Kepala Urusan Ekonomi Pembangunan
- Kepala urusan ekonomi pembangunan atau yang biasa disebut dengan singkatan Kaur Ekbang ini adalah pelaksana teknis lapangan yang membantu tugas kepala desa di bidang pembangunan desa, kaur ekbang berkedudukan dibawah kepala desa dan bertanggungjawab kepada kepala desa dalam melaksanakan tugasnya, yaitu sebagai berikut:
- a) Perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa
  - b) Peningkatan kegiatan serta pembanguann sarana kebersihan lingkungan hidup
  - c) Pendataan, pemgelolaan, dan peningkatan penghasilan tanah-tanah milik desa
  - d) Peningkatan dan pembangunan sumber-sumber pendapatan desa;
  - e) Pelaporan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa
- 5) Kepala Dusun
- Kepala dusun merupakan pembantu kepala desa di dalam wilayah desa yang merupakan lingkungan kerja pemerintah desa, yang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a) membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas kegiatan kepala desa di wilayah kerjanya;
  - b) melaksanakan tugas kegiatan dibidang pemerintahan, pambangunan, dan kemasyarakatan, serta membina ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya;
  - c) melaksanakan peraturan desa di wilayah kerjanya;
  - d) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala desa.

Sebagai mitra kerja Kepala Desa juga sudah terbentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang terdiri dari 7 orang pengurus dan Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat (LPM) yang terdiri dari 3(tiga) orang pengurus.

b. Profil Badan Permusyawaratan Desa

Peran BPD dalam mendukung tata penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1) Fungsi Penyerapan Aspirasi

Aspirasi dari masyarakat yang diserap oleh BPD dilakukan melalui mekanisme atau cara ;

- a) Penyampaian langsung kepada BPD
- b) Penyampaian melalui forum warga
- c) Penyampaian melalui pertemuan tingkat desa

2) Fungsi Pengayoman Adat

Pelaksanaan fungsi pengayoman adat oleh BPD di Desa Benuang dapat berjalan dengan baik dikarenakan adanya peran dari BPD dan juga kesadaran masyarakat yang cukup tinggi terhadap nilai-nilai sosial yang harus tetap dijaga dan dipatuhi.

3) Fungsi Legislasi

Fungsi legislasi yang dilakukan oleh BPD Benuang mengacu kepada peraturan yang ada. Peraturan Bupati Pontianak Nmomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa pasal 2 ayat 3 dikatakan bahwa BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa serta BPD berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Bersama dengan Kepala Desa.

4) Fungsi Pengawasan

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu alasan terpenting mengapa BPD perlu dibentuk.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa pada Pasal 35 BPD berfungsi menetapkan Peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, yang menggambarkan bahwa peran BPD dalam jalannya pemerintahan adalah sebagai mitra Pemerintah Desa yang khusus nya dalam hal ini adalah pembuatan peraturan desa, oleh karena itu dibentuk lah BPD yang terdiri dari ketua dan anggotanya yang merupakan wakil bagi masyarakat di desa. Mengingat besar peran serta hak dan kewajiban BPD dalam pembuatan peraturan desa yang tercantum dalam Peraturan Desa Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 37 yang diperkuat dengan kedudukannya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 7 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 7).

Pada dasarnya Peraturan Desa merupakan produk hukum yang dihasilkan atau ditetapkan oleh Kepala Desa setelah

mendapat persetujuan bersama BPD yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi desa.

Berikut adalah beberapa jenis dari Peraturan Desa (Perdes):

- 1) Bidang Pemerintahan Desa
  - a) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
  - b) Struktur Organisasi BPD
  - c) Tata Tertib BPD
- 2) Bidang Keuangan
  - a) Anggaran pendapatan dan Belanja Desa
  - b) Mekanisme Pengelolaan Keuangan Desa
- 3) Bidang Pembangunan
  - a) Rencana Pembangunan Tahunan Desa
  - b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
- 4) Lain-lain
  - a) Tentang Ternak
  - b) Tentang Pengelolaan Sistem Irigasi
  - c) Tentang Keamanan Lingkungan
  - d) Dan Lain-lain.

Sejauh ini, selama dibentuknya Pemerintahan Desa Benuang yang telah berpisah dari Desa Pak Utan, setiap tahunnya hanya mampu menghasilkan 2 (dua) Perdes yaitu tentang Anggaran Belanja Desa (ABD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES). Dalam proses pembuatan Perdes ini berdasarkan hasil wawancara di lapangan mengalami beberapa problem seperti pemerintah desa menganggap kehadiran dari BPD sebagai lawan bukan sebagai mitra sebagaimana mestinya. Sehingga yang sering kali terjadi adalah saling curiga akibat tidak terjalinya komunikasi dan koordinasi yang baik antara keduanya, kerap kali yang terjadi juga adalah keegoisan masing-masing pihak dalam pembuatan perdes terhambat oleh pekerja atau rutinitas hari-hari, sehingga sulit untuk mencapai mufakat dengan efektif dan efisien.

## 2. Pembahasan

Sejauh ini, selama dibentuknya Pemerintahan Desa Benuang yang telah berpisah dari Desa Pak Utan, setiap tahunnya hanya mampu menghasilkan 2 (dua) Perdes yaitu tentang Anggaran Belanja Desa (ABD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES). Dalam proses pembuatan Perdes ini berdasarkan hasil wawancara di lapangan mengalami beberapa problem seperti pemerintah desa menganggap kehadiran dari BPD sebagai lawan bukan sebagai mitra sebagaimana mestinya. Sehingga yang sering kali terjadi adalah saling curiga akibat tidak terjalinya komunikasi dan koordinasi yang baik antara keduanya, kerap kali yang terjadi juga adalah keegoisan masing-masing pihak dalam pembuatan perdes terhambat oleh

pekerja atau rutinitas hari-hari, sehingga sulit untuk mencapai mufakat dengan efektif dan efisien.

Akibat dari tidak terjalinya komunikasi dan koordinasi yang cukup baik antara pemerintah desa dan BPD ini selain tidak dapat dicapainya hasil secara efektif dan efisien juga tidak terciptanya kerjasama dan sering terjadi salisih faham yang cukup berarti akibat terjebak oleh rutinitas harian masing-masing.

Tujuan dibentuknya salah satu peraturan desa yaitu RPJMDES adalah agar setiap komponen desa dapat berpartisipasi dalam pembangunan desa. Dan apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) seperti partisipatif, transparan dan akuntabilitas. Namun pada kenyataannya tujuan tersebut tidaklah dapat terpenuhi secara keseluruhan salah satunya adalah transparan karena pada kenyataannya masyarakat justru cenderung tidak tahu tentang apa saja program yang direncanakan oleh pemerintah desa.

Dalam proses pembuatan Perdes ini dibutuhkan hubungan yang saling bersinergi antara Pemerintah Desa dan BPD, untuk menghasilkan hubungan yang sinergi maka harus menciptakan komunikasi dan koordinasi yang baik, karena pada dasarnya sinergisitas akan terjadi apabila terjadi koordinasi dan komunikasi yang baik antara keduanya seperti halnya yang diungkapkan oleh A.F. Stones James yang mengatakan teori sinergisitas, bahwa hubungan antara dua pihak dapat menghasilkan tingkatan komunikasi dihadapkan pada elemen kerjasama dan kepercayaan (dalam [www.tni.mil.id/idiologi\\_pancasila\(juara II\).pdf](http://www.tni.mil.id/idiologi_pancasila(juara%20II).pdf)).

Selain dari komunikasi terdapat pula unsur koordinasi seperti yang dinyatakan oleh Myers & Myers dalam komunikasi dibutuhkan koordinasi (dalam Hasan 2005:18). Oleh karena itu hubungan kerja atau koordinasi merupakan suatu bentuk komunikasi administrasi dalam membantu tercapainya koordinasi karena pada dasarnya kedua unsur tersebut merupakan syarat yang penting dalam mencapai tujuan.

Untuk mencapai hubungan yang sinergi antara pemerintah desa dan BPD dibutuhkan komunikasi yang baik, karena dengan menciptakan komunikasi yang baik maka akan menghasilkan koordinasi, dimana koordinasi itu merupakan penyatuan tindakan untuk mencapai tujuan bersama, dengan adanya komunikasi dan koordinasi yang baik maka

akan dicapai sinergisitas antara pemerintah desa dan BPD.

Upaya pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan transparan salah satunya adalah dengan menerbitkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-undang tersebut telah memberikan peluang yang lebih luas kepada partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah atau desa, karena pada dasarnya untuk mewujudkan suksesnya pembangunan yaitu dengan menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif dengan memberdayakan masyarakat sebagai subyek pembangunan dan bukan obyek dari pembangunan.

Pemerintah Desa merupakan wilayah yang memiliki hak otonomi yaitu hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat yang kemudian disebut otonomi desa. Pada pasal 209 tercantum fungsi BPD, yakni menetapkan peraturan desa (perdes) bersama kepala desa (Kades), serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Revisi yang dilakukan terhadap Undang-Undang No.22 Tahun 1999 sehingga menghasilkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 dimaksudkan untuk menyempurnakan kelemahan-kelemahan yang selama ini muncul dalam pelaksanaan otonomi daerah dan memiliki peluang untuk menciptakan *good governance*.

*Good governance* merupakan pemerintahan yang baik, yang di dalamnya terdapat beberapa karakteristik, yaitu pengambilan keputusan yang melibatkan beberapa pihak terkait dengan jalannya penyelenggaraan pemerintahan, seperti partisipasi, transparansi, berorientasi pada kesepakatan, kesetaraan, efektif dan efisien, akuntabilitas, serta visi dan misi. Wujud dari *Good Governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan yang solid, bertanggung jawab, efektif, efisien, dengan menjaga kesinergian.

Peraturan Desa dibentuk dari turunan Peraturan Daerah yang kemudian disesuaikan dengan kondisi dan kepentingan desa yang dibuat benar-benar mencerminkan hasil permusyawaraatan antara pemerintah desa dan BPD selaku legislatif yang merupakan perwakilan masyarakat desa. Peraturan Desa ini dibentuk untuk mewujudkan demokrasi di desa dengan tujuan mensejahterakan masyarakat, yang dibentuk oleh pemerintah desa bersama BPD dengan cara saling bersinergi untuk memperkuat implementasi otonomi desa serta memfasilitasi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan dan fungsinya

masing-masing dengan cara membangun komunikasi dan koordinasi yang baik antara keduanya agar menghasilkan produk peraturan desa yang benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat dan pembangunan desa.

Berdasarkan Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah, BPD dituntut mampu menjadi aspirator dan artikulator antara masyarakat desa dengan pejabat atau instansi yang berwenang. Tugas dan peran tersebut diwujudkan dalam proses pembuatan peraturan desa dengan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Hubungan antara BPD dengan Kepala Desa adalah mitra kerja. Masing-masing elemen memiliki fungsi yang lebih spesifik dan dari sanalah kekuatan itu berasal, Artinya Kepala Desa harus bekerja sama dengan BPD dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa. BPD melakukan pengawasan kepada kepala desa agar berjalan sesuai dengan peraturan. Jika terdapat kekeliruan BPD meluruskan Kepala Desa dan BPD sama-sama membuat peraturan desa.

Dari hasil penelitian yang telah disampaikan sebelumnya, pada proses pembuatan Perdes dibutuhkan hubungan yang sinergi antara pemerintah desa dan BPD yaitu dengan menciptakan hubungan koordinasi dan komunikasi yang baik antara keduanya, hal tersebut sesuai dengan Pasal 209 UU Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD, proses pembuatannya diawali dengan pengajuan rancangan Perdes yang disusun dan disiapkan oleh Kepala Desa bersama BPD. Namun pada kenyataannya justru pemerintah desa Benuang malah mengangap kehadiran BPD bukan sebagai mitra melainkan sebagai lawan, sehingga seringkali terjadi pertentangan antar keduanya. Kehadiran BPD seharusnya menjadi harapan dengan keberlangsungan demokrasi desa. BPD berperan bukan sebagai tangan panjang dari pemerintah, tetapi lebih merupakan tangan panjang dari masyarakat sekaligus perantara antara masyarakat dengan pemerintah desa.

Selain dari komunikasi hal yang dibutuhkan pula dalam menciptakan sinergisitas adalah dengan membangun koordinasi yang baik, dengan terciptanya koordinasi maka kan terjalin kerjasama yang baik pula, hal ini akan mendorong tercapainya tujuan yang ingin dicapai. Komunikasi merupakan titik pusat kekuatan dalam menyatukan sehingga terjadi koordinasi. Koordinasi ini dibutuhkan agar tugas-tugas dapat dilaksanakan dan mencapai hasil yang

efektif dan efisien. Koordinasi merupakan penyatuan dan penyalarsan semua kegiatan dimana apabila terjadi adanya koordinasi yang baik maka akan dapat menghindari kemungkinan terjadinya persaingan yang tidak sehat atau kesimpangsiuran dalam menjalankan tugas masing-masing, dengan adanya koordinasi yang baik, masing-masing akan dapat bekerja sama menuju ke satu arah tujuan yang telah ditetapkan.

Fakta-fakta yang ditemukan semakin mengarah kepada tidak terjadinya komunikasi dan koordinasi yang baik antara pemerintah desa dan BPD, tujuan dari pembuatan peraturan desa pun terasa sulit akan dicapai dengan maksimal karena masing-masing pihak tidak saling bekerjasama antara yang satu dengan yang lainnya, karena pada dasarnya mereka tidak menciptakan komunikasi yang baik dalam menjalankan pemerintahan. Yang terjadi kerap kali ialah kekuasaan dominan dipegang oleh kepala desa, hal ini jelas menghambat ruang gerak BPD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

#### **D. SIMPULAN DAN KETERBATASAN**

##### **1. Simpulan**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Komunikasi yang terjadi antara pemerintah desa dan BPD dalam pembuatan peraturan desa tidak terjalin baik, karena sering terjadi kesimpangsiuran antar yang satu dengan yang lain, seperti adanya anggapan dari pemerintah desa yang menganggap BPD bukan sebagai mitra melainkan lawan, serta BPD yang merasa bahwa kehadiran mereka tidak dihargai. Komunikasi merupakan salah satu persyaratan untuk mencapai koordinasi yang baik.
- b. Koordinasi antara pemerintah desa dan BPD sering berjalan masing-masing. Kepala desa penyelenggaraan pemerintahan memegang kekuasaan penuh dan mengabaikan keberadaan BPD sebagai mitra yang menyebabkan BPD sering merasa mereka tidak dihargai.
- c. Dalam hubungannya yang seharusnya sebagai mitra namun pada kenyataannya pemerintah desa menganggap bahwa kehadiran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan ialah sebagai lawan, hal ini yang menyebabkan tidak berjalannya penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya dalam pembuatan peraturan desa sebagai mestinya, banyak ditemukan hubungan yang tidak sinergis antar keduanya, sehingga sulit dicapai mufakat. Sulit tercapainya mufakat ini ialah akibat tidak adanya komunikasi dan koordinasi yang tercipta baik antara pemerintah desa dan BPD.
- d. Dalam kerjanya masing-masing, pada pemerintah desa memiliki kekuasaan yang lebih dominan

dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga menghambat ruang gerak dari BPD dalam menjalankan fungsinya, namun di samping itu BPD juga masih belum mampu untuk bertindak, hanya sebatas perencanaan tanpa tindakan. Pemerintah desa yang dalam hal ini kepala desa, sekretaris desa, dan para pegawai desa lainnya jarang berada di kantor khususnya pada masa jam kerja, sehingga masyarakat sulit untuk melakukan pelayanan, hal ini yang menyebabkan kinerja dari pemerintah desa masih sangat jauh dari harapan.

Salah satu faktor yang menghambat kinerja dari BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah selain kekuasaan dominan pemerintah desa juga mereka terjebak rutinitas harian mereka yaitu sebagai petani sehingga urusan dalam pemerintahan bukan menjadi hal yang pokok dalam pekerjaan mereka, sehingga kinerja pelaksanaan fungsi BPD belum dapat dilakukan secara maksimal karena terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu selain yang telah disampaikan diatas adalah kurangnya pemahaman anggota BPD maupun masyarakat terkait lembaga desa yang relatif masih baru ini.

##### **2. Keterbatasan**

Sebagai sebuah laporan penelitian, penulis telah berusaha untuk menyusun laporan penelitian dengan sabaik mungkin. Dalam penelitian ini, penulis mengalami berbagai keterbatasan, yaitu sebagai berikut:

- a. Kemampuan peneliti dalam menganalisis sangat terbatas sehingga tidak memperoleh hasil pembahasan yang sesuai dengan yang diharapkan.
- b. Keterbatasan literatur seperti buku-buku yang memuat teori maupun permasalahan yang dikaji sulit untuk didapatkan, minimnya dokumen yang ada di desa, serta kurangnya artikel-artikel di koran yang memuat tentang permasalahan antara pemerintah desa dan BPD.

#### **E. UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih penulis haturkan kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Benuang Kecamatan Toho Kabupaten Pontianak dan Program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah banyak membantu dalam proses hingga selesainya tulisan ini.

#### **F. DAFTAR PUSTAKA**

- Athoillah, Anton. 2010. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: Pustaka Setia.
- Handyaningrat, Soewarno. 1989. *Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Haji Masagung.

- Hasan, Erliana.2005. ***Komunikasi Pemerintahan***. Bandung: Refika Aditama, Bandung.
- Silalahi, Ulber. 2011. ***Asas-asas Manajemen***. Bandung: Refika Aditama.
- Siagian, Sondang.P. 1989. ***Manajemen dasar, Pengertian dan Masalah***. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Soewito. 2007. ***Himpunan Peraturan perundang-Undangan Republik Indonesia tentang Desa dan Kelurahan***. Bandung: Nuansa Aulia.
- Kartono, Kartini. 1983. ***Pemimpin dan Kepemimpinan***. Jakarta: Raja Grafindo Persada .
- Terry, George R., Rue, Lislle W. 1992. ***Dasar-Dasar Manajemen***. Jakarta: Bumi Aksara.

Rujukan Elektronik

...(ed).[m.artikata.com/arti-351260-sinergi.html](http://m.artikata.com/arti-351260-sinergi.html)) di unduh (13/0502012) pukul 15:14.

Sugiarni, Sri. 2005. Peranan BPD dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa di Desa Branjang Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang. Diunduh Melalui <http://eprints.ac.id/1361/1/2005MIH5206.pdf>). Pada tanggal 22/05/2012.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124

Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>

Email : [jurnalmhs@fisip.untan.ac.id](mailto:jurnalmhs@fisip.untan.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama lengkap : PAULINA DWI JAYANTI

NIM / Periode Lulus : E42008061/ 2012

Fakultas / Jurusan : FISIP / ILMU ADMINISTRASI

Email address/HP : lina681@gmail.com/ 085245191243

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**KOMUNIKASI DAN KOORDINASI YANG SINERGI ANTARA PEMERINTAH DESA DAN  
BPD DALAM PEMBUATAN PERATURAN DESA**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, pengelola jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :


Fulltext

Content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui/Disetujui  
Pengelola Jurnal... 11/1/2013  
  
Drs. H. Agus Eka, M.Si  
NIP . 19630123 198810 1 001

Dibuat di : Pontianak  
Pada Tanggal : 11 Januari 2013

  
(PAULINA DWI JAYANTI)